

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Istilah tindak dipakai sebagai pengganti "strafbaar feit". Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "*strafbaar feit*", misalnya:

1. peristiwa pidana;
2. perbuatan pidana;
3. perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
4. hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman;
5. tindak pidana.<sup>1</sup>

Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana antara sarjana yang satu dengan yang lain tidak ada satu kesamaan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) macam pandangan dalam memberikan pengertian tindak pidana, yaitu:

1. Pandangan yang Monistis.
2. Pandangan dualistis.

---

<sup>1</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip. Semarang. hal. 38-39.

Pandangan Monistis ini berpendapat bahwa keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.<sup>2</sup> Ini berarti pandangan Monistis tidak memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Penganut pandangan Monistis ini antara lain:

a. D. Simons.

Menurut beliau unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
3. melawan hukum (*onrechtmatig*),
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>3</sup>

b. Van Hamel.

Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan, dan
4. Patut dipidana.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid. hal. 40.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid. hal. 41.

Pandangan Dualistis membedakan secara tegas antara "dapat dipidananya perbuatan" dengan "dapat dipidananya orang". Dengan kata lain pandangan Dualistis memisahkan antara pengertian "perbuatan pidana" dan pertanggungjawaban pidana". Penganut pandangan ini antara lain:

a. H.B. Vos.

Menurut beliau strafbaar feit hanya berunsurkan:

1. Kelakuan manusia, dan
2. diancam pidana dalam undang-undang.<sup>5</sup>

b. Moeljatno.

Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, agar tidak timbul kesalahpahaman dalam mengartikan istilah tindak pidana, penulis menggunakan istilah Tindak Pidana untuk menterjemahkan istilah "*strafbaar feit*". Sedangkan pengertian tindak pidana, penulis mengikuti pandangan Dualistis, khususnya pengertian tindak pidana sebagaimana

---

<sup>5</sup> Ibid. hal. 42.

<sup>6</sup> Ibid. hal. 42-43.

diberikan oleh Moeljatno. Dengan demikian pengertian tindak pidana dalam skripsi ini adalah:

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

## **B. Penyidikan dan Pelaksanaan Tugas Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidikan**

Istilah Penyidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh Undang undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti pelaku tindak pidana, Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang berarti periksa, menyidik, menyelidik dan mengamat-amati. KUHAP membedakan istilah penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan sejajar dengan pengertian "*opporing*" atau "*investigation*", artinya sama dengan sidik, hanya dipertegas pengertiannya yaitu banyak menyidik.<sup>7</sup>

Penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahklan satu sama lainnya, dikarenakan penyelidikan merupakan sub sistem dari pada penyidikan yang tujuannya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau bahan yang akan dipergunakan pada tahap penyidikan. Pengertian secara yuridis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah. 1997. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Alumni. Bandung. hal. 121.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti- bukti untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

Pengertian di atas sama dengan pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan. Bahwa: “penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu dapat membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”, hanya lebih dipertegas saja.

## **2. Pelaksanaan Penyidikan**

Pelaksanaan tugas penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing selaku penyidik. Pejabat Penyidik dalam hal ini pejabat polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>8</sup> Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. hal. 1.

Sebelum penyidikan dimulai dengan konsekuensi upaya paksa (*Dwang midellen*), terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat tentang kasus atau perkara tindak pidana tersebut berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan.

PAF. Lamintang (dalam Harun M. Husein) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut; “seorang penyidik harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikan setelah ia menggunakan wewenang penyidikannya seperti yang telah diberikan oleh Undang Undang (Pasal 7 KUHAP), dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, atau perbuatan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana dan tersangka ternyata bukan pelaku tindak pidana”. Artinya, bahwa suatu peristiwa yang semula diduga merupakan tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana, dan terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan.<sup>9</sup>

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia.

---

<sup>9</sup> Ibid. hal. 87.

Sedangkan pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni :

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- c. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama.
- e. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

### **C. Tugas Dan Wewenang Polisi sebagai Penyidik**

Tugas dan wewenang Polisi sebagai penyidik juga harus memperhatikan kedudukan Polri sebagai alat negara, tujuan dari fungsi Polri itu sendiri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun pola perumusan tugas Kepolisian Republik Indonesia dengan lingkup tugas masing-masing yaitu :

- a. Melaksanakan fungsi Kepolisian umum, baik dibidang preventif maupun dibidang represif.

- b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan perundang - undangan lainnya.
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi Kepolisian khusus yang di emban oleh alat atau badan pemerintah yang mempunyai kewenangan Kepolisian terbatas berdasarkan Undang-Undang.
- d. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penertiban dan penyelamatan masyarakat.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di bebaskan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya terdapat asas-asas tugas Kepolisian yang bersangkutan paut dengan perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, serta pertanggungjawaban secara langsung sehingga pelaksanaan tugas Kepolisian dalam rangka penegakan hukum, harus memperhatikan asas-asas berikut yang di antaranya adalah; Asas Legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, serta asas-asas preventif

Dalam merumuskan tugas dan wewenang polisi sebagai pejabat penyidik, seyogyanya harus memperhatikan sumber kekuasaan atau wewenang berdasarkan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik berdasarkan KUHAP maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan-

peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini Peraturan. Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, P.P Nomor 2 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara, dan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan. Teknis Institusional. Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana.

Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang mana karena kewajibannya (penyidik) mempunyai wewenang :

- a. Menerima Laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak-pidana
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka
- f. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam proses penyidikan perkara
- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan perundang-undangan serta bertanggung jawab.

#### **D. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) memberikan pengertian Kepolisian sebagai: "Hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Sedangkan yang dimaksud dengan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (2) UU Polri adalah: "Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui istilah Kepolisian terkait langsung dengan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 2 UU Polri dinyatakan bahwa:

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan Fungsi Kepolisian dalam Pasal 2 tersebut merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat (4) dan Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VII/MPR/2000 Pasal 6 ayat (1) tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat substansi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Momo Kelana, fungsi kepolisian terdiri dari dimensi yuridis dan dimensi sosiologik. Dalam dimensi yuridis, fungsi kepolisian terdiri dari fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.<sup>10</sup>

Fungsi kepolisian umum, berkait dengan kewenangan kepolisian yang berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan meliputi semua lingkungan kuasa hukum, yaitu:

1. Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*) yang termasuk kompetensi hukum publik;
2. Lingkungan kuasa orang (*personen gebied*);
3. Lingkungan kuasa tempat (*ruimte gebied*); dan
4. Lingkungan kuasa waktu (*tijds gebied*).<sup>11</sup>

Pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai dengan undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut di atas.

---

<sup>10</sup> Momo Kelana. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. PTIK Press. Jakarta. hal. 61.

<sup>11</sup> Ibid.

Fungsi kepolisian khusus, berkait dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus.

Kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta. Diantara pejabat pengemban kepolisian khusus, ada yang diberi wewenang represif yustisial selaku penyidik dan disebut penyidik pegawai negeri sipil.

Dalam dimensi sosiologik, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktik kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan dirasakan manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Fungsi kepolisian sosiologik dalam masyarakat hukum adat dapat disebutkan antara lain: penguasa adat dan kepala adat, sedangkan yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat antara lain, berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan, baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun lingkungan kerja.

### **E. Tugas dan Wewenang Polri**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR,/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/2000 yang menyatakan, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat maka Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab III tentang Tugas dan Wewenang menentukan tugas dan wewenang polisi sebagai berikut :

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Penyelenggarakan Pusat informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,
- c. Memberikan surat Izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta Menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya;
  - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan;
  - e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 :

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Berdasarkan ketentuan UU Polri yang dikutipkan di atas dapat dinyatakan, bahwa tugas pokok polisi ada tiga macam, yaitu (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Lihat Pasal 13 UU Polri).

Dalam rangka menyelenggarakan tiga macam tugas pokok di atas, UU Polri secara garis besar memberikan tiga macam kewenangan kepada polisi, yaitu (a) kewenangan yang bersifat umum, (b) kewenangan yang bersifat khusus; dan (c) kewenangan di bidang proses pidana.

Kewenangan yang bersifat umum berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok nemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan kewenangan yang bersifat khusus berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kewenangan di bidang proses pidana diberikan dalam rangka melaksanakan tugas pokok menegakkan hukum.

Selain menentukan tugas dan wewenang polisi, Bab III Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menentukan, bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di samping itu mengutamakan tindakan pencegahan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat, bahwa tugas polisi yang demikian luas tetapi luhur dan mulia, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Memperhatikan perincian tugas polisi seperti telah di kemukakan di atas terlihat, bahwa pada intinya ada dua tugas polisi di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal) dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Dengan demikian tugas penegakan hukum dengan sarana penal sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas polisi. Sebagian besar tugas polisi justru terletak di luar bidang penegakan hukum pidana (non penal). Berkaitan dengan kewenangan polisi melaksanakan tugas menegakkan hukum, Kunarto menyatakan :

Sebagai penegak hukum, polisi bertanggung jawab langsung atas tegak dan dipatuhinya semua, undang-undang dan peraturan yang diperlakukan di Negara RI ini. Tidak tegaknya peraturan itu, akan menimbulkan pelanggaran hukum dan menyebabkan kondisi masyarakat resah, bahkan tidak aman. Tingkat keresahan itu ditentukan oleh intensitas pelanggaran hukum yang terjadi. Walaupun banyak variable penentunya; tetapi penulis (pen. Kunarto) selalu berpendapat bahwa pelanggaran hukum yang selalu meningkat atau kompetitif sifatnya itu selalu diakibatkan oleh penegakan hukum yang tidak baik. Dan penegakan hukum yang tidak baik itu sering disebabkan (tidak selalu) oleh maraknya tindakan negatif dari penegak hukum khususnya polisi.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah dikutipkan di atas, bahwa dalam penegakan hukum, polisi diberikan suatu kewenangan yang luar biasa besarnya, yang disebut “diskresi”, yakni kewenangan untuk tidak melakukan tindakan hukum, walaupun terjadi pelanggaran hukum demi terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap. Kewenangan besar yang dipunyai oleh polisi ini dalam praktiknya harus digunakan secara berhati-hati dan didasari oleh rasa kemanusiaan.

---

<sup>12</sup> Kunarto. 1995. *Profesionalisme Polri*. Gramedia. Jakarta. hal. 15.